



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 035/III/KI BANTEN-PS/2023

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 035/III/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara

Alamat : Jl. Caman Raya No.7 Jatibening-Bekasi, 17412.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Sekretariat DPRD Kabupaten Serang

Alamat : Jl. Veteran No.1, Kotabaru, Kec. Serang, Kota Serang, Banten  
42112.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Pada hari ini Kamis, 14 September 2023 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 035/II/KI Banten-PS/2023 antara pihak Pemohon Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara yang wakili oleh Hendrayani berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2023 dengan pihak Termohon Sekretariat DPRD Kabupaten Serang yang diwakili oleh Iwan Firmansyah, S.E., Agus Yasa Wirawan., dan

Budi Hartono, S.Pd. berdasarkan Surat Kuasa Khusus : 043/2562/Setda/2023 tertanggal 22 Agustus 2023 serta dimediasi oleh Mediator Heri Wahidin.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa Para Pihak menyepakati hasil Mediasi;
2. Bahwa dokumen pada Pasal 1 Angka 1 s/d 15 yang dikuasai oleh Termohon akan diberikan kepada Pemohon;
3. Bahwa dokumen pada Pasal 1 Angka 1 s/d 15 dapat diberikan kepada Pemohon pada tanggal 25 September 2023;
4. Bahwa biaya penggandaan dokumen Pasal 1 Angka 1 s/d 15 yang dikuasai oleh Termohon dibebankan kepada Pemohon; dan
5. Bahwa dokumen pada Pasal 1 Angka 1 s/d 15 yang bersifat dikecualikan dapat dihitamkan oleh Termohon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Hilman sebagai Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Nana Subana masing-masing sebagai Anggota, pada Kamis, 14 September 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Hilman)

Anggota Majelis

(Lutfi)

Anggota Majelis

(Nana Subana)

Panitera Pengganti



(Rudianto)